



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mewujudkan Perseroan Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menurut PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Suartini¹, Zuhad Aji Firmanto²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, suartini@uai.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, zuhad.aji@uai.ac.id

Corresponding Author: suartini@uai.ac.id¹

Abstract: *PP No. 8/2021 regulates the authorised capital of a company and the procedures for registering, changing, and dissolving a company for micro and small enterprises (MSEs). This regulation aims to ease the business climate in Indonesia by simplifying the business establishment process, especially for MSEs. The main focus of this regulation is on the formation of individual companies designed to make it easier for MSEs to start and run their businesses. This research examines how to realise an individual company in accordance with PP No. 8 of 2021 and identifies the effectiveness of the regulation in facilitating MSEs. The research method used is library research with a juridical normative approach. The results show that GR No. 8 of 2021 has successfully simplified the process of establishing an individual company, with simpler procedures and easily accessible to MSEs. This allows micro and small businesses to establish legal entities more easily, without having to face complicated processes and high costs.*

Keyword: *sole proprietorship, umk, capitalisation, government policy*

Abstrak: PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai modal dasar perseroan dan prosedur pendaftaran, perubahan, serta pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Peraturan ini bertujuan mempermudah iklim bisnis di Indonesia dengan mempermudah proses pendirian usaha, terutama bagi UMK. Fokus utama dari peraturan ini adalah pada pembentukan perseroan perorangan yang dirancang untuk memudahkan UMK dalam memulai dan menjalankan usaha mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara mewujudkan perseroan perorangan sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2021 serta mengidentifikasi keefektifan peraturan tersebut dalam memfasilitasi UMK. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 8 Tahun 2021 telah berhasil mempermudah proses pendirian perseroan perorangan, dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh UMK. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan

hukum dengan lebih mudah, tanpa harus menghadapi proses yang rumit dan biaya yang tinggi.

Kata Kunci: perseroan perseorangan, umk, permodalan, kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Badan usaha yang paling umum dikenal saat ini meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Berbagai sektor usaha sering memanfaatkan jenis badan hukum ini. Dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, kini terdapat bentuk badan usaha baru yang dikenal sebagai Perseroan Perseorangan. Perseroan Terbatas adalah entitas hukum yang berdiri sendiri, mirip dengan individu dewasa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, transaksi, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas nama entitas tersebut tanpa dipengaruhi oleh perubahan pemilik (PP No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil). Adanya badan hukum mempermudah kerjasama dengan entitas bisnis resmi dan memberikan kemudahan bagi pemilik perusahaan.

Dengan meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) menilai pentingnya badan hukum untuk UMKM. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Pendirian badan hukum ini dipermudah dengan formulir pernyataan elektronik tanpa akta notaris, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran untuk UMKM, turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sudirman & Razak, 2022).

Jenis badan hukum ini dirancang untuk mempermudah usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Konsep ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa "Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang" (Pasal 153A). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut mengenai modal dasar dan pendaftaran perseroan untuk UMK, termasuk perseroan terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih, serta perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Pasal 9 menegaskan bahwa perseroan perorangan UMK harus berubah status menjadi perseroan jika jumlah pemegang saham melebihi dua dan tidak lagi memenuhi kriteria UMK (Mohamad Zen & Sumiyati, 2022)

Pembentukan Perseroan Perorangan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan. Peraturan ini bertujuan mempermudah dan mempercepat pendirian badan hukum bagi UMK yang sebelumnya menghadapi banyak kendala. Dalam pendirian Perseroan Perorangan, tidak diperlukan perjanjian atau akta notaris, sesuai Pasal 153A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, yang memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pendirian badan hukum (Putri & Tan, 2022)

Sebelum hadirnya Perseroan Perorangan, UMK sering kali kesulitan untuk mendirikan badan hukum karena proses yang rumit dan biaya yang tinggi. Perseroan Perorangan dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan kemudahan akses kepada pelaku UMK. Dalam PP Perseroan, proses pendirian badan hukum dipermudah dengan memungkinkan pendirian hanya dengan mengisi formulir pernyataan elektronik tanpa perlu akta notaris. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif dan membuat badan hukum lebih terjangkau bagi UMK. UMK sering kali menghadapi kendala terkait

modal dasar yang tinggi untuk mendirikan badan hukum tradisional seperti Perseroan Terbatas (PT).

PP Perseroan menetapkan batas modal dasar yang lebih rendah untuk Perseroan Perorangan, sesuai dengan kapasitas UMK. Dengan batasan ini, UMK dapat mendirikan badan hukum tanpa beban finansial berat. Perseroan Perorangan juga menawarkan perlindungan hukum dengan tanggung jawab terbatas, melindungi aset pribadi dari utang bisnis. Model Perseroan Terbatas Perorangan dikenal dengan berbagai istilah di berbagai negara. Di Uni Eropa dan Inggris, disebut "*Single Member Private Limited Liability Company*." Di Malaysia, istilahnya adalah "*Sendirian Berhad (Sdn Bhd)*," sedangkan di Singapura, dikenal sebagai "*Private Limited Company (Pte Ltd)*." Semua istilah ini merujuk pada struktur badan hukum yang menawarkan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pemilik, dengan fokus pada kepemilikan oleh satu individu (Pangesti, 2021).

Mengubah status UMK dari badan usaha informal menjadi formal merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhannya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa usaha besar dengan produktivitas, keuntungan, dan aset yang lebih tinggi umumnya telah berstatus sebagai badan usaha formal. Dengan beralih ke bentuk badan usaha formal, UMK dapat meningkatkan legitimasi dan kesempatan untuk berkembang (Dewi, 2022).

Salah satu tantangan utama UMK dalam mendirikan badan hukum adalah proses administratif yang rumit dan memakan waktu. PP Perseroan menyederhanakan proses dengan mengurangi langkah-langkah administratif, menggantikan akta notaris dengan formulir pernyataan elektronik, dan menetapkan modal dasar minimum yang lebih rendah. Ini mengurangi biaya pendirian badan hukum dan mempermudah UMK untuk mendirikan badan hukum tanpa beban finansial berat. PP Perseroan juga menyediakan panduan jelas dan prosedur sederhana serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pendaftaran, mengatasi kesenjangan pengetahuan dan akses informasi yang sering dihadapi UMK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan Terbatas untuk UMK dapat didirikan oleh satu orang sebagai perseroan perseorangan dengan struktur *one-tier*, di mana pemegang saham tunggal juga bertindak sebagai direktur tanpa komisaris. Pendirian dipermudah tanpa akta notaris, cukup dengan mengajukan surat pernyataan elektronik berbahasa Indonesia ke Kemenkumham, memuat informasi penting tanpa memerlukan persetujuan Menteri (Isnaeni, 2021).

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi Perseroan Perseorangan untuk UMK sesuai PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran. Rumusan masalah meliputi: (1) Cara mewujudkan Perseroan Perseorangan bagi UMK dan (2) Implementasi peraturan tersebut untuk UMK. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMK dalam mendirikan badan hukum. Dengan menyederhanakan proses, mengurangi biaya, dan menyediakan perlindungan hukum, PP ini memberikan solusi yang dibutuhkan UMK untuk beroperasi secara legal dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis dan bersifat deskriptif analitis kualitatif. Fokus kajian adalah pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan untuk UMK.

Pengumpulan data meliputi studi pustaka dan pencarian informasi terkait Perseroan Perseorangan bagi UMK melalui PP tersebut. Penulis mengumpulkan literatur relevan,

termasuk buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah, untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan terkait topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Penulis akan menganalisis hasil penelitian secara mendetail dan menyajikannya dalam penulisan jurnal, menggunakan angka-angka yang menjelaskan dan menjawab permasalahan terkait peristiwa hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mendukung dan memperkuat posisi usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Dengan memberikan panduan jelas mengenai modal dasar, pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria UMK, peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku UMK. Pembahasan ini akan menguraikan ketentuan-ketentuan penting dalam peraturan tersebut, serta bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi pengembangan dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Perseroan Perorangan merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia. Namun, Indonesia telah lama mengenal jenis perusahaan yang dikelola oleh satu individu, yang dikenal sebagai perusahaan perseorangan atau dalam istilah internasional disebut *sole proprietorship* atau *sole trader*. Berdasarkan hasil penelitian secara kuosioner kepada para Pelaku Usaha di wilayah DKI Jakarta. Didapati 69,2% para pelaku usaha sudah mendengar serta mengenal dengan istilah PT. Perorangan pada proses pembuatan perizinan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dari pelaku usaha pada dasarnya sudah mengenal dan mengetahui tentang pembuatan PT. Perorangan. Tetapi kurangnya sosialisasi sehingga para pelaku usaha lebih memilih perizinan dengan cara pengajuan di OSS secara perorangan.

Sebanyak 57,7% pelaku usaha mengurus untuk perizinan Halal, Haki dan BPOM, serta 19,2% untuk permodalan, kurasi produk serta pelatihan peningkatan softskill. Sebagai bagian dari upaya ini, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) dan diperjelas dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2). Implementasi dari ketentuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, dan PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar dan Pendaftaran Perseroan untuk UMK (Suartini, 2024).

Dalam konteks reformasi administrasi dan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 26% pelaku UMK memilih "Kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan" sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka. Pilihan ini secara langsung mencerminkan dampak positif dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang mengatur Modal Dasar dan Pendaftaran Perseroan, khususnya bagi UMK.

PP No. 8 Tahun 2021 telah memperkenalkan berbagai perubahan yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dan pengelolaan keuangan bagi UMK, termasuk dalam pembentukan PT Perorangan. Dengan mengurangi batas modal dasar yang diperlukan dan mempermudah prosedur pendaftaran, peraturan ini memungkinkan UMK untuk beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Kemudahan

administrasi dan keuangan ini menjadi sangat penting bagi pelaku usaha kecil dan mikro, yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan waktu. Dengan adanya peraturan baru ini, UMK tidak hanya dapat mengurangi beban administrasi tetapi juga dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, berkat sistem pelaporan dan pencatatan yang lebih transparan dan terstruktur.

Dalam survei tersebut, 26% responden mengidentifikasi kemudahan ini sebagai faktor penentu dalam memilih untuk mendirikan PT Perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMK sangat menghargai penyederhanaan dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan yang ditawarkan oleh PP No. 8 Tahun 2021. Mereka melihat kemudahan ini sebagai langkah positif menuju pengelolaan usaha yang lebih baik dan kepatuhan yang lebih mudah terhadap peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, keputusan ini menegaskan bahwa PP No. 8 Tahun 2021 berhasil menjawab salah satu tantangan utama yang dihadapi UMK dalam proses administrasi dan keuangan. Dengan reformasi yang diterapkan, PT Perorangan kini menjadi opsi yang lebih menarik dan praktis, membuka jalan bagi lebih banyak UMK untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan dalam pengelolaan bisnis mereka.

Mengacu pada peran vital UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan dominasi mereka dalam ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar, serta pertumbuhan pesat UMK, salah satu inisiatif kemudahan berusaha yang diusulkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan status hukum formal kepada UMK. Usulan ini mencakup pembentukan UMK sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Sebanyak 92,3% perizinan usaha UMK di Indonesia ialah usaha dengan perizinan secara perorangan, dan 7,7% ialah dengan perizinan berbentuk PT.Perorangan.

Masalah utama dalam Perseroan Perorangan UMK adalah kesulitan dalam menetapkan batas tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, karena pendiri dan pemegang saham merupakan individu yang sama. Meskipun jenis perseroan ini sudah ada sebelumnya, risiko penyalahgunaan masih tinggi jika seluruh saham perusahaan dibeli oleh satu orang saja.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar dan Pendaftaran Perseroan membawa berbagai perubahan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), namun implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini menawarkan berbagai kemudahan, ada beberapa aspek yang masih menjadi kendala bagi pelaku UMK. Sebanyak 42,3% responden melaporkan bahwa biaya pendirian dan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan bentuk badan usaha saat ini merupakan tantangan utama. Meskipun PP No. 8 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi batas modal dasar, biaya terkait dengan pendirian dan pengelolaan PT Perorangan tetap dianggap cukup tinggi oleh sebagian pelaku UMK. Biaya ini mencakup biaya notaris, pendaftaran, dan pengurusan izin, yang dapat menjadi beban tambahan bagi UMK yang umumnya memiliki sumber daya terbatas (Suartini, 2024).

Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai cara mendirikan dan mengelola PT Perorangan juga menjadi masalah signifikan, dengan 38,5% responden mengungkapkan kesulitan ini. PP No. 8 Tahun 2021 memperkenalkan perubahan dalam proses pendaftaran dan administrasi, namun banyak pelaku UMK yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mengikuti peraturan baru ini. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai prosedur yang benar dapat menghambat pelaku UMK untuk memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh peraturan tersebut secara optimal.

Selain itu, sebanyak 7,7% responden mencatat bahwa kebutuhan untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang lebih ketat juga merupakan tantangan. Meskipun PP No. 8 Tahun 2021 menyederhanakan beberapa aspek administrasi, status PT Perorangan tetap membawa kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi dan peraturan yang lebih formal. Hal ini termasuk kewajiban pelaporan dan kepatuhan yang mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, menambah beban administratif yang harus dikelola oleh pelaku UMK.

Secara keseluruhan, PP No. 8 Tahun 2021 memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi UMK dalam hal pendaftaran dan administrasi, namun tantangan terkait biaya, pengetahuan, dan kepatuhan masih perlu diatasi. Dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, pelaku UMK dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh peraturan baru, dan pada akhirnya, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Perseroan perorangan ini memiliki struktur one-tier, di mana pemegang saham tunggal juga berfungsi sebagai direktur tanpa memerlukan komisaris. Selain itu, pajak yang dikenakan pada perseroan perorangan lebih rendah dibandingkan dengan perseroan terbatas atau pajak penghasilan perorangan, dan terdapat jangka waktu pembayaran yang ditetapkan. Secara umum, struktur organisasi perseroan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang tetap tidak berubah dalam UU Cipta Kerja yang baru. Struktur ini mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi, dan dewan komisaris. Namun, pengaturan mengenai organ perseroan perorangan tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Cipta Kerja Baru, melainkan tersebar di beberapa pasal. Ketentuan khusus mengenai organ perseroan perorangan terdapat dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Baru, yang menyebutkan bahwa perseroan perorangan hanya memiliki seorang direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kepentingan perusahaan tersebut.

Perseroan perorangan diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan pendaftaran untuk UMK, sebagai bagian dari 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah telah memangkas regulasi sejak 2016, termasuk revisi ribuan Peraturan Daerah, dan memperkenalkan Perpres Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS untuk menyederhanakan izin usaha.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sebelum 2019, pelaku usaha harus mematuhi peraturan dalam UU Cipta Kerja dan UU PT, serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang mengatur modal dasar perseroan yang harus terdiri dari nilai nominal saham, sementara UU PT menetapkan modal dasar minimal sebesar Rp50.000.000. Pemerintah berkomitmen untuk mempermudah proses berusaha, dengan Indonesia saat ini berada di peringkat ke-73 dalam kemudahan berbisnis menurut *World Bank*, dengan target memasuki posisi lebih baik. Pendirian PT kini bisa dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham dan direktur, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Namun, ada pertentangan dengan asas konsensualisme yang menentukan keberadaan perjanjian, yang dapat mempengaruhi penerapan pendirian PT oleh satu orang.

Perseroan Terbatas (PT) Perorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil sesuai PP No. 7 Tahun 2021. Usaha mikro memiliki modal maksimum Rp1.000.000.000 dan penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000, sementara usaha

kecil memiliki modal antara Rp1.000.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dan penjualan tahunan antara Rp2.000.000.000 hingga Rp15.000.000.000. Pasal 14 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 mengatur tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran PT Perorangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri, sesuai UU Cipta Kerja dan PP tersebut.

2) Mewujudkan Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil

Perusahaan perorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu individu yang juga menjadi pemilik penuh dari modal perusahaan. Dalam struktur ini, seluruh tanggung jawab dan konsekuensi hukum perusahaan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tunggal. Keuntungan dari bentuk usaha ini adalah kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan, namun risiko pribadi bagi pemilik juga lebih besar. Banyak pelaku usaha memilih bentuk badan usaha ini untuk menjalankan kegiatan usaha mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan sah secara hukum.

Pendaftaran Perseroan Perorangan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian status badan hukum yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk setiap usaha (Agustanti et al., 2023). Perseroan Perorangan adalah inovasi pemerintah untuk memperkuat peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai salah satu pelaku utama dalam ekonomi Indonesia. Ini sangat penting karena sebagian besar UMK bergerak dalam sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa UMK berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di negara ini (Kasih, 2022).

Dalam konteks reformasi administrasi dan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 26% pelaku UMK memilih "Kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan" sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka. Pilihan ini secara langsung mencerminkan dampak positif dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang mengatur Modal Dasar dan Pendaftaran Perseroan, khususnya bagi UMK. PP No. 8 Tahun 2021 telah memperkenalkan berbagai perubahan yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dan pengelolaan keuangan bagi UMK, termasuk dalam pembentukan PT Perorangan. Dengan mengurangi batas modal dasar yang diperlukan dan mempermudah prosedur pendaftaran, peraturan ini memungkinkan UMK untuk beroperasi dengan lebih efisien dan efektif (Suartini, 2024).

Kemudahan administrasi dan keuangan ini menjadi sangat penting bagi pelaku usaha kecil dan mikro, yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan waktu. Dengan adanya peraturan baru ini, UMK tidak hanya dapat mengurangi beban administrasi tetapi juga dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, berkat sistem pelaporan dan pencatatan yang lebih transparan dan terstruktur.

Dalam survei tersebut, 26% responden mengidentifikasi kemudahan ini sebagai faktor penentu dalam memilih untuk mendirikan PT Perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMK sangat menghargai penyederhanaan dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan yang ditawarkan oleh PP No. 8 Tahun 2021. Mereka melihat kemudahan ini sebagai langkah positif menuju pengelolaan usaha yang lebih baik dan kepatuhan yang lebih mudah terhadap peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, keputusan ini menegaskan bahwa PP No. 8 Tahun 2021 berhasil menjawab salah satu tantangan utama yang dihadapi UMK dalam proses administrasi dan keuangan. Dengan reformasi yang diterapkan, PT Perorangan kini

menjadi opsi yang lebih menarik dan praktis, membuka jalan bagi lebih banyak UMK untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan dalam pengelolaan bisnis mereka.

Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa pembuatan PT Perorangan dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mempermudah administrasi dan pengelolaan usaha. Sebanyak 88,5% dari 150 responden pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta mengungkapkan bahwa mereka melihat pembuatan PT Perorangan sebagai langkah positif dalam menyederhanakan proses administrasi dan pengelolaan usaha mereka (Suartini, 2024).

Keputusan untuk mendirikan PT Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, yang dirancang untuk memudahkan UMK dalam menjalankan bisnis dengan struktur hukum yang lebih jelas dan formal. Dengan proses pendaftaran yang lebih sederhana dan batas modal dasar yang lebih rendah, peraturan ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi pelaku usaha untuk memulai dan mengelola perusahaan mereka. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di DKI Jakarta merasakan manfaat langsung dari kemudahan administrasi yang ditawarkan oleh PT Perorangan. Proses pendaftaran yang lebih efisien, pengurangan biaya administrasi, dan penyederhanaan kewajiban pelaporan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi tantangan administrasi yang kompleks dan memakan waktu.

Peningkatan dalam pengelolaan usaha juga menjadi fokus utama dari responden. Dengan status hukum yang lebih jelas sebagai PT Perorangan, pelaku usaha merasa lebih terstruktur dan profesional dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini tidak hanya mempermudah pengelolaan internal tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari klien dan mitra bisnis, membuka peluang baru untuk kerjasama dan pertumbuhan usaha.

Secara keseluruhan, hasil survei menggarisbawahi bahwa pembuatan PT Perorangan menawarkan solusi yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai tantangan administrasi dan pengelolaan usaha. Dengan dukungan dari peraturan yang relevan, pelaku usaha di DKI Jakarta dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, menikmati proses administrasi yang lebih sederhana, dan memanfaatkan peluang bisnis yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, pendirian Perseroan Perorangan hanya memerlukan pengisian formulir di situs pendaftaran, tanpa melibatkan notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur penyuluhan hukum terkait pembuatan akta tidak berlaku untuk surat pernyataan pendirian elektronik. Surat pernyataan ini bukan akta otentik menurut UUJN dan KUHPerdara, sehingga notaris tidak wajib memberikan penyuluhan hukum dalam pendirian Perseroan Perorangan (Rafiqi, 2021).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor usaha yang signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan usaha, menurut Rudjito. Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju kemajuan yang terencana dan berkelanjutan, melanjutkan usaha peningkatan sebelumnya dan memperbaiki aspek yang belum terpenuhi. Pembangunan ini mencakup kenaikan pendapatan total dan per kapita, serta perbaikan struktur ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling mendukung; pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan, sementara pembangunan memfasilitasi pertumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah memperbarui definisi Perseroan Terbatas (PT), menjadikannya sebagai badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian dengan modal yang dibagi dalam bentuk saham. Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diperkenalkan konsep PT Perorangan yang hanya dapat dimiliki oleh individu, bukan badan hukum. Berdasarkan Pasal 153E Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, setiap individu hanya diperbolehkan mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun. Kelebihan dari Perseroan Perorangan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, entitas ini tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau firma, yang dapat mengurangi beban pajak. Kedua, karena pemilik juga bertindak sebagai manajer, pengelolaan perusahaan menjadi lebih sederhana dan langsung. Ketiga, biaya manajemen relatif rendah karena pemilik menjalankan tugas ganda sebagai karyawan. Terakhir, proses administratif untuk pendirian PT Perorangan lebih mudah karena tidak memerlukan notaris dan tidak ada ketentuan modal dasar minimal, yang ditetapkan berdasarkan keputusan pendiri.

Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas, yang dapat menambah risiko pribadi. Selain itu, sumber modal untuk PT Perorangan terbatas, yang dapat menghambat ekspansi usaha. Potensi gangguan dalam manajemen juga bisa muncul, dan kelangsungan usaha mungkin kurang terjamin jika dibandingkan dengan struktur PT yang lebih kompleks.

Pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan modal dasar untuk menghormati prinsip kebebasan berkontrak. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan UMK dan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas, dengan tujuan mendorong investasi dan meningkatkan iklim usaha di Indonesia.

Dari hasil survei yang melibatkan sejumlah pelaku usaha, sebanyak 84,6% responden menilai bahwa pembuatan PT Perorangan secara signifikan meningkatkan akses mereka ke pendanaan atau kredit. Mereka menganggap bahwa status PT Perorangan memberikan kredibilitas tambahan di mata lembaga keuangan, yang lebih cenderung memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada entitas dengan struktur hukum yang formal dan terdaftar (Suartini, 2024).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar dan Pendaftaran Perseroan memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan penyederhanaan prosedur pendaftaran dan penurunan batas modal dasar, peraturan ini mempermudah UMKM untuk bertransformasi menjadi PT Perorangan. Status hukum yang lebih jelas dan formal ini tidak hanya memudahkan UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif tetapi juga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap entitas bisnis mereka. Sebagai hasilnya, pelaku UMKM yang berstatus PT Perorangan sering kali dianggap lebih stabil dan terpercaya, membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendanaan dan kredit.

Namun, survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 15,4% responden merasakan dampak sebaliknya, yaitu pengurangan akses ke pendanaan atau kredit. Mereka mengidentifikasi bahwa proses administrasi dan persyaratan yang lebih ketat untuk PT Perorangan dapat menjadi kendala dalam memperoleh fasilitas finansial. Meski PP No. 8 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, beberapa pelaku usaha masih menghadapi tantangan terkait dengan pemenuhan regulasi dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kredit.

Secara keseluruhan, PP No. 8 Tahun 2021 telah berhasil meningkatkan akses UMKM ke pendanaan dengan memberikan mereka status hukum yang lebih kredibel.

Namun, tantangan administratif yang masih ada perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat memanfaatkan manfaat ini secara maksimal. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, diharapkan lebih banyak UMKM dapat merasakan keuntungan dari transformasi menjadi PT Perorangan dan meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk berkembang.

KESIMPULAN

Pembuatan PT Perorangan telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, terutama dalam hal akses ke pendanaan atau kredit. Berdasarkan hasil survei, 84,6% pelaku UMKM merasa bahwa status PT Perorangan meningkatkan akses mereka ke fasilitas finansial. Ini disebabkan oleh kredibilitas tambahan yang diberikan oleh status hukum formal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021. PP No. 8 Tahun 2021 telah menyederhanakan prosedur pendaftaran dan menurunkan batas modal dasar, memungkinkan UMKM untuk bertransformasi menjadi PT Perorangan dengan lebih mudah. Dengan status ini, UMKM dianggap lebih terpercaya oleh lembaga keuangan, yang berpotensi meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pinjaman dan kredit.

Namun, hasil survei juga menunjukkan bahwa 15,4% pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan karena proses administrasi dan persyaratan yang lebih ketat. Meskipun PP No. 8 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan administrasi, beberapa pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam memenuhi regulasi dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat manfaat signifikan dari pembuatan PT Perorangan, terdapat aspek-aspek administratif yang masih perlu diperbaiki untuk memudahkan akses ke pendanaan.

Secara keseluruhan, PP No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dorongan positif bagi UMKM dengan meningkatkan kredibilitas mereka di mata lembaga keuangan, yang berdampak pada peningkatan akses pendanaan. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, penting untuk terus memperbaiki proses administratif dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan peluang pendanaan dengan lebih baik.

REFERENSI

- Agustanti, R. D., Permatasari, E. D., & Hulu, S. A. (2023). *Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah mengibaratkan bahwa mereka adalah seseorang yang tidak memiliki Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yan.* 6(3), 1–7.
- Dewi, A. S. K. (2022). Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.13747>
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 202. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 48. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>
- Kasih, D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>
- Mohamad Zen, L., & Sumiyati, Y. (2022). Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro

- Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan. *Litigasi*, 23(1), 83–100.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5287>
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>
- PP No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. In *UNES Law Review* (Vol. 4, Issue 3, pp. 317–331). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>
- Rafiqi, F. (2021). Officium Notarium Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fajar Rafiqi Reynaldi. *Officium Notarium ISSN: 2776-5458 EISSN: 2808-2613*, 01(02), 354–360.
- Suartini. (2024). *Kuisioner Penelitian Pembuatan Legalitas PT. Perorangan untuk Pelaku UMK di Wilayah DKI Jakarta*.
- Sudirman, & Razak, N. A. (2022). Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) terhadap Aset, Pajak dan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Bisnis Dan Teknologi*, 9(1), 174–179.
<https://nscpolteksby.ac.id/ejournal/index.php/jbt/article/view/206>